



KEPALA DESA TERBAH

KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA TERBAH
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERBAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadinya bencana darurat Covid 19 dan pengurangan pagu transfer ke Desa, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terbah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan daerah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang penetapan Kelurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul nomor 51 tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 126/KPTS/2020 tentang Penetapan status tanggap Darurat Bencana corona Virus disease 2019 (Covid -19)
22. Peraturan Desa Terbah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Terbah Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Terbah Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Desa Terbah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Terbah Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Terbah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Terbah Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Terbah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terbah Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.816.348.876 menjadi sebesar Rp. 1.746.710.876 ~~bertambah~~/(berkurang) sebesar Rp. 69.638.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	: Rp. 1.676.141.200
b. bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 69.638.000</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp. 1.606.503.200

2. Belanja :

a. Semula	: Rp. 1.816.348.876
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 69.638.000</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	: Rp. 1.746.710.876
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	: Rp. 140.207.676

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	: Rp. 140.207.676
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 0</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	: Rp. 140.207.676

b. Pengeluaran :

1) Semula	: Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 0</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	: <u>Rp. 0</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan:	Rp. 0

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Terbah
Pada tanggal 28 Mei 2020
KEPALA DESA,

GIYANTO

Diundangkan di Terbah
pada tanggal 28 Mei 2020
SEKRETARIS DESA,

HERI CAHYONO

BERITA DESA TERBAH TAHUN 2020 NOMOR

